



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Samsul Bahri Alias Samsul;**
Tempat Lahir : Sei Berombang (Labuhan Batu);
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Nangka Kecamatan Sei
Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditangkap pada 7 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/04/I/2024/Ditres.Narkoba sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 10 Januari 2024, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Spp.Kap/04-A/I/2024/Ditres.Narkoba sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 13 Januari 2024;

Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17S IMEI 861395068381013;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang dikemukakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undng-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum;
5. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 115 ayat (2) Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut umum;
6. Melalui penasihat hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia, mempertimbangkan pidana mati atau tuntutan jaksa penuntut umum;
7. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul bersama-sama dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 di Tangkahan Sei Serindan Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dihubungi oleh RASID Alias RPL (Daftar Pencarian Orang) untuk mencarikan orang untuk menjemput narkotika jenis shabu dari perairan Negara Malaysia menuju Perairan Negara Indonesia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib RASID Alias RPL mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk untuk serah terima narkotika jenis shabu di Perairan Negara Malaysia, lalu terdakwa menghubungi AWAL (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk menerima narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto untuk di serahkan di Perairan Tanjung Siapi-api Asahan dan AWAL menyetujuinya, kemudian terdakwa mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk serah terima narkotika jenis shabu di Perairan Negara Malaysia kepada AWAL yang sebelumnya telah dikirimkan oleh RASID Alias RPL kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dihubungi oleh terdakwa lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sampan, lalu terdakwa menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk mempersiapkan sampan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berangkat dari Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur menuju ke Perairan Tanjung

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp lalu sekira 08.00 Wib ketika Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa AWAL yang akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng lalu terdakwa memberikan nomor handphone AWAL kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, selanjutnya Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menghubungi AWAL dan mengatakan bahwa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng nakhodai sudah berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sekira 2 (dua) jam terdakwa di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu sebuah kapal mendekati 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng nakhodai, kemudian AWAL menyerahkan 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng simpan di dalam lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp tersebut, kemudian Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng langsung berangkat dari Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara menuju Tangkahan Sei Serindan Asahan dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang membawa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi Awaluddin

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian Alias Aweng menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk menunggu RAMLI (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut di Tangkahan Sei Serindan Asahan.

- Bahwa selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H (Keempatnya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menerima narkoba jenis shabu dari Perairan Malaysia kemudian sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan telah ditemukan dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk menerima 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dari Perairan Malaysia untuk diserahkan kepada RAMLI di Tangkahan Sei Serindan Asahan, kemudian terdakwa dibawa oleh Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H untuk mencari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng pada saat Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng sedang diatas Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang berada di Tangkahan Sei Serindan Asahan yang terletak di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan pada saat penangkapan terhadap Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan penggeledahan terhadap Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp dan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp. Selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp, 1 (satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Adapun keuntungan yang akan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng terima sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berhasil membawa dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada RAMLI atas perintah dari terdakwa, sedangkan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) apabila terdakwa berhasil untuk mencarikan orang untuk menjemput narkotika jenis shabu dari perairan Negara Malaysia menuju Perairan Negara Indonesia atas perintah RASID Alias RPL.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) yang beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul bersama-sama dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 di Tangkahan Sei

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serindan Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dihubungi oleh RASID Alias RPL (Daftar Pencarian Orang) untuk mencarikan orang untuk menjemput narkotika jenis shabu dari perairan Negara Malaysia menuju Perairan Negara Indonesia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib RASID Alias RPL mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk untuk serah terima narkotika jenis shabu di Perairan Negara Malaysia, lalu terdakwa menghubungi AWAL (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk menerima narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto untuk di serahkan di Perairan Tanjung Siapi-api Asahan dan AWAL menyetujuinya, kemudian terdakwa mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk serah terima narkotika jenis shabu di Perairan Negara Malaysia kepada AWAL yang sebelumnya telah dikirimkan oleh RASID Alias RPL kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dihubungi oleh terdakwa lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sampan, lalu terdakwa menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk mempersiapkan sampan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara pada hari

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berangkat dari Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur menuju ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp lalu sekira 08.00 Wib ketika Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa AWAL yang akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng lalu terdakwa memberikan nomor handphone AWAL kepada terdakwa, selanjutnya Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menghubungi AWAL dan mengatakan bahwa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp yang Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng nakhodai sudah berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sekira 2 (dua) jam Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu sebuah kapal mendekati 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp yang Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng nakhodai, kemudian AWAL menyerahkan 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng simpan di dalam lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp tersebut, kemudian Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng langsung berangkat dari Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara menuju Tangkahan Sei Serindan Asahan dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp yang membawa 10

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk menunggu RAMLI (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut di Tangkahan Sei Serindan Asahan.

- Bahwa selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H (Keempatnya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menguasai narkotika jenis shabu dari Perairan Malaysia kemudian sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan telah ditemukan dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk menguasai 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dari Perairan Malaysia untuk diserahkan kepada RAMLI di Tangkahan Sei Serindan Asahan, kemudian terdakwa dibawa oleh Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H untuk mencari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng pada saat Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng sedang diatas Sampan Jaring warna hijau merah mesin

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



dompeng 23 hp yang berada di Tangkahan Sei Serindan Asahan yang terletak di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara lalu Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H untuk mencari terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan penggeledahan terhadap Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp dan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp, 1 (satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari saksi AWALUDDIN SIAGIAN Alias AWENG dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul bersama-sama dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 di Tangkahan Sei Serindan Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang melakukan atau turut serta

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dihubungi oleh RASID Alias RPL (Daftar Pencarian Orang) untuk mencarikan orang untuk menjemput narkotika jenis shabu dari perairan Negara Malaysia menuju Perairan Negara Indonesia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib RASID Alias RPL mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk untuk serah terima narkotika jenis shabu di Perairan Negara Malaysia, lalu terdakwa menghubungi AWAL (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk menerima narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto untuk di serahkan di Perairan Tanjung Siapi-api Asahan dan AWAL menyetujuinya, kemudian terdakwa mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk serah terima narkotika jenis shabu di Perairan Negara Malaysia kepada AWAL yang sebelumnya telah dikirimkan oleh RASID Alias RPL kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dihubungi oleh terdakwa lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk membawa atau mengangkut narkotika jenis shabu dari Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sampan, lalu terdakwa menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk mempersiapkan sampan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berangkat dari Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur menuju ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp lalu sekira 08.00 Wib ketika Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa AWAL yang akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng lalu terdakwa memberikan nomor handphone AWAL kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, selanjutnya Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menghubungi AWAL dan mengatakan bahwa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp yang Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng nakhodai sudah berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sekira 2 (dua) jam Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu sebuah kapal mendekati 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp yang Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng nakhodai, kemudian AWAL menyerahkan 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng simpan di dalam lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp tersebut, kemudian Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng langsung berangkat dari Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara menuju Tangkahan Sei Serindan Asahan dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp yang membawa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin Siagian Alias Aweng menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk menunggu RAMLI (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut di Tangkahan Sei Serindan Asahan.

- Bahwa selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H (Keempatnya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng membawa atau mengangkut narkotika jenis shabu dari Perairan Malaysia kemudian sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan telah ditemukan dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dari Perairan Malaysia untuk diserahkan kepada RAMLI di Tangkahan Sei Serindan Asahan, kemudian terdakwa dibawa oleh Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H untuk mencari terdakwa dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng pada saat Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng sedang diatas Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang berada di Tangkahan Sei Serindan Asahan yang terletak di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H.,M.H melakukan penggeledahan terhadap Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp dan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp, 1 (satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng memiliki, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Alun-Alun, Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Rahmadi Siregar dan Saksi Haris Putra Utama Limbong;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu di daerah Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara yang dikendalikan oleh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, setelah melakukan penyelidikan selama satu minggu Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui bahwa ada seorang laki-laki yang mengendalikan narkotika jenis sabu dari daerah Tanjung Balai yaitu Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa kami melakukan interogasi untuk mengetahui dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang dikendalikannya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengendalikan peredaran narkotika jenis sabu yang mana ia disuruh seorang laki-laki yang bernama Rasid RPL (dalam lidik) untuk mencarikan pekerja untuk mencarikan tekong untuk berangkat ke perairan Malaysia untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan perjanjian upah yang akan diberikan kepada tangkapan Terdakwa untuk persatu kilogram netto sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah), setelah sepakat dengan harga tangkapan yang Terdakwa meminta uang untuk biaya perjalan selama di perjalanan mengangkut membawa menerima narkotika jenis sabu sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari Rasid RPL (dalam lidik). selanjutnya tangkapan Terdakwa pun menyuruh laki-laki yang bernama Awal (dalam lidik) untuk berangkat ke perairan negara Malaysia dan Terdakwa memberikan titik koordinat dimana posisi serah terima narkotika jenis sabu dan apabila sudah menerima narkotika jenis sabu dari perairan negara Malaysia akan dibawa ke perairan Tanjung Siapi-api Asahan Provinsi Sumatera Utara dan akan diserahkan kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng lalu Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng sudah berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa, kemudian pada hari

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya ditangkahan Sei Serindan Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berada diatas sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan isi didalam sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp tersebut dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik teh Cina warna kuning bertuiskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp milik Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, kemudian Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng mengakui barang bukti tersebut diterima dari Awal (dalam lidik) di Perairan Siapi-Api Asahan tepatnya di Lampu Putih Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atas perintah Terdakwa dengan upah yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060 dan dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng ditemukan 1 (satu) unit sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp, 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru code 1151AS651000 dengan imei 359813354573621 dan nomor sim card kartu Telkomsel 081362872068 dan 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto adalah sebagai pengendali Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dalam hal menerima, membawa, mengangkut dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah orang yang menyuruh Awal (dalam lidik) untuk mempersiapkan orang yang akan menjemput, menerima, membawa narkotika jenis sabu ke perairan Malaysia menuju ke perairan Indonesia dengan menggunakan kapal atas perintah Rasid RPL (dalam lidik) kemudian setiba di perairan Indonesia tepatnya di Tanjung Siapi-Api lampu putih Bagan Asahan Provinsi Sumatera Utara akan dijemput oleh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, sedangkan peran Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng adalah yang menerima perintah dari Terdakwa untuk menerima, membawa, mengangkut narkotika jenis sabu dari Perairan Tanjung Siapi-Api lampu putih Asahan Provinsi Sumatera Utara untuk dibawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Provinsi Sumatera Utara dari Awal (dalam lidik) kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Ramli (dalam lidik) sesuai perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, ia sudah ada menerima uang sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari Rasid RPL (dalam lidik) melalui BRI Link namun bukti transfer sudah tidak ada lagi dikontak handphone milik Terdakwa karena setiap percakapan dan pesan whatsapp dengan Rasid RPL (dalam lidik) langsung di hapus oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Rahmadi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Alun-Alun, Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Rahmadi Siregar dan Saksi Haris Putra Utama Limbong;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu di daerah Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara yang dikendalikan oleh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, setelah melakukan penyelidikan selama satu minggu Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui bahwa ada seorang laki-laki yang mengendalikan narkotika jenis sabu dari daerah Tanjung Balai yaitu Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa kami melakukan interogasi untuk mengetahui dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang dikendalikannya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengendalikan peredaran narkotika jenis sabu yang mana ia disuruh seorang laki-laki yang bernama Rasid RPL (dalam lidik) untuk mencarikan pekerja untuk mencarikan tekong untuk berangkat ke perairan Malaysia untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan perjanjian upah yang akan diberikan kepada tangkapan Terdakwa untuk persatu kilogram netto sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah), setelah sepakat dengan harga tangkapan yang Terdakwa meminta uang untuk biaya perjalan selama di perjalanan mengangkut membawa menerima narkotika jenis sabu sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari Rasid RPL (dalam lidik). selanjutnya tangkapan Terdakwa pun menyuruh laki-laki yang bernama Awal (dalam lidik) untuk berangkat ke perairan negara Malaysia dan Terdakwa memberikan titik koordinat dimana posisi serah terima narkotika jenis sabu dan apabila sudah menerima narkotika jenis sabu dari perairan negara Malaysia akan dibawa ke perairan Tanjung Siapi-api Asahan Provinsi Sumatera Utara dan akan diserahkan kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng lalu Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng sudah berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa, kemudian pada hari

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya ditangkahan Sei Serindan Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berada diatas sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan isi didalam sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp tersebut dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik teh Cina warna kuning bertuiskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp milik Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, kemudian Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng mengakui barang bukti tersebut diterima dari Awal (dalam lidik) di Perairan Siapi-Api Asahan tepatnya di Lampu Putih Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atas perintah Terdakwa dengan upah yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060 dan dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng ditemukan 1 (satu) unit sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp, 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru code 1151AS651000 dengan imei 359813354573621 dan nomor sim card kartu Telkomsel 081362872068 dan 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto adalah sebagai pengendali Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dalam hal menerima, membawa, mengangkut dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah orang yang menyuruh Awal (dalam lidik) untuk mempersiapkan orang yang akan menjemput, menerima, membawa narkotika jenis sabu ke perairan Malaysia menuju ke perairan Indonesia dengan menggunakan kapal atas perintah Rasid RPL (dalam lidik) kemudian setiba di perairan Indonesia tepatnya di Tanjung Siapi-Api lampu putih Bagan Asahan Provinsi Sumatera Utara akan dijemput oleh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, sedangkan peran Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng adalah yang menerima perintah dari Terdakwa untuk menerima, membawa, mengangkut narkotika jenis sabu dari Perairan Tanjung Siapi-Api lampu putih Asahan Provinsi Sumatera Utara untuk dibawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Provinsi Sumatera Utara dari Awal (dalam lidik) kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Ramli (dalam lidik) sesuai perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, ia sudah ada menerima uang sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari Rasid RPL (dalam lidik) melalui BRI Link namun bukti transfer sudah tidak ada lagi dikontak handphone milik Terdakwa karena setiap percakapan dan pesan whatsapp dengan Rasid RPL (dalam lidik) langsung di hapus oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Haris Putra Utama Limbong, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Alun-Alun, Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Rahmadi Siregar dan Saksi Haris Putra Utama Limbong;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu di daerah Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara yang dikendalikan oleh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, setelah melakukan penyelidikan selama satu minggu Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui bahwa ada seorang laki-laki yang mengendalikan narkotika jenis sabu dari daerah Tanjung Balai yaitu Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa kami melakukan interogasi untuk mengetahui dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang dikendalikannya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengendalikan peredaran narkotika jenis sabu yang mana ia disuruh seorang laki-laki yang bernama Rasid RPL (dalam lidik) untuk mencarikan pekerja untuk mencarikan tekong untuk berangkat ke perairan Malaysia untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan perjanjian upah yang akan diberikan kepada tangkapan Terdakwa untuk persatu kilogram netto sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah), setelah sepakat dengan harga tangkapan yang Terdakwa meminta uang untuk biaya perjalan selama di perjalanan mengangkut membawa menerima narkotika jenis sabu sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari Rasid RPL (dalam lidik). selanjutnya tangkapan Terdakwa pun menyuruh laki-laki yang bernama Awal (dalam lidik) untuk berangkat ke perairan negara Malaysia dan Terdakwa memberikan titik koordinat dimana posisi serah terima narkotika jenis sabu dan apabila sudah menerima narkotika jenis sabu dari perairan negara Malaysia akan dibawa ke perairan Tanjung Siapi-api Asahan Provinsi Sumatera Utara dan akan diserahkan kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng lalu Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng sudah berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa, kemudian pada hari

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya ditangkahan Sei Serindan Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berada diatas sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan isi didalam sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp tersebut dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik teh Cina warna kuning bertuiskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp milik Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, kemudian Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng mengakui barang bukti tersebut diterima dari Awal (dalam lidik) di Perairan Siapi-Api Asahan tepatnya di Lampu Putih Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atas perintah Terdakwa dengan upah yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060 dan dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng ditemukan 1 (satu) unit sampan jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp, 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru code 1151AS651000 dengan imei 359813354573621 dan nomor sim card kartu Telkomsel 081362872068 dan 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto adalah sebagai pengendali Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dalam hal menerima, membawa, mengangkut dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah orang yang menyuruh Awal (dalam lidik) untuk mempersiapkan orang yang akan menjemput, menerima, membawa narkotika jenis sabu ke perairan Malaysia menuju ke perairan Indonesia dengan menggunakan kapal atas perintah Rasid RPL (dalam lidik) kemudian setiba di perairan Indonesia tepatnya di Tanjung Siapi-Api lampu putih Bagan Asahan Provinsi Sumatera Utara akan dijemput oleh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng, sedangkan peran Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng adalah yang menerima perintah dari Terdakwa untuk menerima, membawa, mengangkut narkotika jenis sabu dari Perairan Tanjung Siapi-Api lampu putih Asahan Provinsi Sumatera Utara untuk dibawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Provinsi Sumatera Utara dari Awal (dalam lidik) kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Ramli (dalam lidik) sesuai perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, ia sudah ada menerima uang sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari Rasid RPL (dalam lidik) melalui BRI Link namun bukti transfer sudah tidak ada lagi dikontak handphone milik Terdakwa karena setiap percakapan dan pesan whatsapp dengan Rasid RPL (dalam lidik) langsung di hapus oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Awaluddin Siagian Alias Aweng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi sedang dirumah kemudian handphone milik Saksi berdering dan yang menghubungi Saksi adalah Terdakwa lalu Saksi mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone tersebut dan Terdakwa menerangkan kepada Saksi agar mempersiapkan sampan untuk berangkat menjemput narkoba jenis sabu ke perairan Tanjung Siapi-Api Asahan Provinsi Sumatera Utara, setelah itu Saksi pun mau menerima pekerjaan tersebut. Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah ada pinjaman uang karena Saksi butuh biaya untuk perjalanan menuju ke perairan Tanjung Siapi-Api Asahan Sumatera Utara kemudian Terdakwa menjawab ada ini Wak Aweng, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi pun mendatangi Terdakwa dan meminta uang pinjam sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi agar berangkat ke PerairanTanjung Siapi-Api Asahan Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Saksi pun berangkat dari Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur dengan menggunakan sampan jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp, kemudian setelah itu Saksi pun sampai di Perairan Tanjung Siapi-Api Asahan tepatnya di lampu putih sekitar pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi Terdakwa dan memberikan nomor handphone orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan nama Awal (dalam lidik), setelah Terdakwa memberikan nomor handphone tersebut Saksi langsung menghubungi Awal (dalam lidik) dan setelah itu Saksi menerangkan ciri-ciri sampan yang Saksi nahkodai yaitu bewarna hijau merah dan posisi Saksi saat itu sudah sampai di Perairan Tanjung Siapi-Api tepatnya di lampu putih Asahan Provinsi Sumatera Utara. Setelah sekitar dua jam Saksi menunggu kapal yang membawa narkoba jenis sabu tersebut, sekitar pukul 08.00 Wib sebuah kapal mendekati sampan milik Saksi kemudian Saksi langsung berkata kepada orang yang didalam sampan tersebut "aku kawan Samsul" kemudian setelah itu Awal (dalam lidik) pun memberikan sebuah karung goni warna putih merek Pokphand yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkoba jenis sabu masing-masing seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kemudian Saksi pun menerimanya, setelah Saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut Saksi bertanya kepada Awal (dalam lidik) berapa ini jumlah kemudian Awal (dalam lidik) menerangkan jumlah sepuluh bang, setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menerangkan bahwa jumlah narkoba jenis

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang sudah Saksi terima sebanyak 10 (sepuluh) kilogram netto, setelah Terdakwa menerangkan kepada Saksi ia benar jumlah narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Saksi pun berangkat dari Perairan Tanjung Siapi-Api tepatnya dari Lampu Putih Asahan menuju Tangkahan Sei Serindan Asahan dengan menggunakan sampan milik dimana narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi simpan di lantai bawah sampan milik Saksi selama tiga perjalanan Saksi pun sampai di Tangkahan Sei Serindan Asahan Provinsi Sumatera Utara sekitar pukul 14.00 Wib paa hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa dan merangkan bahwa Saksi sudah sampai di Tangkahan Sei Serindan Asahan Sumatera Utara, kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi tunggu aja di lokasi tersebut menuju orang yang akan menjemput yaitu Ramli (dalam lidik), sekitar satu jam Saksi menunggu penjemput narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 15.00 Wib Saksi pun sedang tidur diatas sampan milik Saksi kemudian Saksi terkejut melihat Terdakwa sudah diamankan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut dan saat itu petugas kepolisian langsung mengamankan Saksi dan melakukan pengeledahan di dalam sampan dan menemukan sebuah karung goni warna putih merek Pokphand yang di dalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkoba jenis sabu masing-masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai sampai, setelah menemukan barang bukti tersebut Saksi pun tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatan yang Saksi lakukan menerima, mengangkut, membawa dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa dan apabila Saksi berhasil melakukan pekerjaan tersebut Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), atas penemuan barang bukti dan keterangan Saksi tersebut Saksi pun langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali yang mana pertama kali pada bulan September 2023 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram dan Saksi bersama Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah ada menerima upah dari Terdakwa untuk menjemput, menerima dan membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



berisi narkoba jenis sabu masing-masing seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang jalan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban kuning dan merah berisi narkoba jenis sabu masing-masing seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto karena Saksi hanya disuruh untuk menerima, membawa, mengangkut dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa adapun tujuan Saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan uang tersebut akan Saksi gunakan untuk kehidupan Saksi sehari-hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul yaitu Saksi Mahyudin, Saksi Rahmadi Siregar dan Saksi Haris Putra Utama Limbong, S.H. yang merupakan Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib handphone milik Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul berdering dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul lihat yang menghubungi Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul yaitu Rasid Alias RPL (dalam lidik) dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul mengangkat handphone milik Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul tersebut dan Rasid Alias RPL (dalam lidik) menerangkan kepada Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk mencarikan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kerja untuk menjemput narkotika jenis sabu dari perairan Malaysia menuju perairan Indonesia, selanjutnya Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menanyakan kepada Rasid Alias RPL (dalam lidik) besaran upah yang akan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dapatkan dan Rasid Alias RPL (dalam lidik) menerangkan akan memberikan upah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kemudian Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul meminta kepada Rasid Alias RPL (dalam lidik) agar upah tersebut menjadi Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setelah itu kami pun sepakat untuk upah yang akan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul terima, kemudian Rasid Alias RPL (dalam lidik) pun menerangkan keberangkatan menjemput narkotika jenis sabu dari perairan Malaysia menuju perairan Indonesia pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib ia pun mengirimkan titik koordinat posisi lokasi dimana akan serah terima narkotika jenis sabu di perairan Malaysia. Kemudian Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul pun menghubungi teman Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul yang bernama Awal (dalam lidik) selaku tekong di Sei Berombang Labuhan Batu dan menanyakan kepadanya apakah mau melakukan pekerjaan menerima, mengangkut dan membawa narkotika jenis sabu dengan upah yang Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul janjikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus oleh Awal (dalam lidik) pun mau menerima pekerjaan tersebut, namun ia menerangkan kami tidak berani sandar ke Tanjung Balainamun Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menerangkan bahwa nantinya akan ada menerimanya di perairan Tanjung Siapi-Api Asahan Provinsi Sumatera Utara, setelah sepakat dengan pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Awal (dalam lidik) untuk berangkat pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sembari mengirim titik koordinat yang sudah Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul terima dari Rasid Alias RPL (dalam lidik) kepada Awal (dalam lidik), selanjutnya Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menghubungi Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan menerangkan bahwa ada pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu di perairan Tanjung Siapi-Api Asahan dengan upah yang Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul janjikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng pun menerima pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul memberikan nomor handphone Awal (dalam lidik) kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng setelah orang yang akan menjemput dan orang yang

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis sabu sudah siap Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul pun kembali menghubungi Rasid Alias RPL (dalam lidik) untuk mengirimkan uang sebahagian uang jalan untuk menjemput, menerima dan mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari perairan Malaysia menuju perairan Indonesia, dan Rasid Alias RPL (dalam lidik) pun meminta nomor rekening namun Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul tidak ada memiliki rekening, Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul mengirimkan nomor BRI-Link dekat rumah Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul kemudian Rasid Alias RPL (dalam lidik) mengirimkan uang sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada BRI-Link tersebut, setelah itu Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul kembali mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang jalan dan sebahagian upah untuk Awal (dalam lidik) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul gunakan sendiri, setelah memberikan upah tersebut Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul pun memantau pekerjaan untuk menerima, mengangkut dan membawa narkoba jenis sabu atas perintah Rasid Alias RPL (dalam lidik) tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Awal (dalam lidik) untuk berangkat menuju perairan Malaysia, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk berangkat dari tangkahan Sei Serindan menuju perairan Tanjung Siapi-API Asahan untuk melakukan serah terima narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menerima panggilan telephon dari Awal (dalam lidik) dan menerangkan kepada Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul bahwa ia sudah sampai di perairan Tanjung Siapi-API Asahan Provinsi Sumatera Utara dan menanyakan kepada Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul mana orang yang akan menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menjawab tunggu dulu Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul hubungi Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng. Setelah itu Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menghubungi Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk menanyakan keberadaan dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menerangkan bahwa ia sudah berada di perairan Tanjung Siapi-API Asahan Provinsi Sumatera Utra, mengetahui hal tersebut Terdakwa Samsul Bahri

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Samsul memberikan nomor handphone milik Awal (dalam lidik), sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul pun kembali menerima handphone dari Awal (dalam lidik) ia menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul berikan kepada penerimanya sesuai dengan arahan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sendiri. Sekitar pukul 09.15 Wib di hari yang sama juga Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng kembali menghubungi Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dan menerangkan narkoba jenis sabu sudah diterimanya dengan jumlah 10 (sepuluh) kilogram netto kemudian Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menjawab "ya bang bawa aja ke tangkahan Sei Serindan Asahan Provinsi Sumatera Utara" kemudian Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul pun menunggu Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menghubungi Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dan menerangkan bahwa ia sudah sampai di tangkahan Sei Serindan Asahan Provinsi Sumatera Utara, setelah itu Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul memberitahu kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng unruk menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menghubungi Rasid Alias RPL (dalam lidik) dan menanyakan kepada siapa akan diserahkan narkoba jenis sabu tersebut oleh Rasid Alias RPL (dalam lidik) mengirimkan nomor handphone Ramli (dalam lidik), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul pun berada di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara sedang duduk tiba-tiba beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut dan langsung mengamankan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dan kemudian Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul mengakui perbuatan yang Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul lakukan sebagai pengendali peredaran narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dengan petugas kepolisian langsung menuju lokasi tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dengan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut tiba di Dusun I Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menunjuk Saksi

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin Siagian Alias Aweng yang menerima, mengangkut dan membawa narkoba jenis sabu tersebut lalu petugas kepolisian langsung mengamankan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan berhasil menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram netto dibawah lantai kapal milik Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan setelah menemukan barang bukti tersebut Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul akan menerima uang sejumlah Rp140.000.000,00 dengan rincian Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul akan mendapatkan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng mendapatkan upah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan upah untuk Awal (dalam lidik) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yang dikendalikan oleh Rasid Alias RPL (dalam lidik) untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan uang tersebut akan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul gunakan untuk kehidupan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul adalah mencari orang yang mau bekerja sebagai perantara jual beli narkoba menerima, membawa, mengangkut narkoba jenis sabu dari perairan Malaysia menuju perairan Tanjung Siapi-Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan upah yang dijanjikan kepada Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng adalah orang suruhan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk menerima narkoba jenis sabu di perairan Tanjung Siapi-Api dengan maksud untuk di bawa ke tangkahan Sei Serindan Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan upah yang Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul janjikan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Rasid Alias RPL (dalam lidik) adalah orang yang menyuruh Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk menyimpulkan orang yang mau menjemput narkoba jenis sabu dari perairan Malaysia dan menerima narkoba jenis sabu tersebut di perairan Tanjung Siapi-Api Asahan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara dan orang tersebut sebagai pemilik narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa peran Awal (dalam lidik) adalah orang yang menerima narkotika jenis sabu dari perairan Malaysia dan membawanya ke perairan Tanjung Siapi-Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan upah yang Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul janjikan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa peran Ramli (dalam lidik) adalah yang akan menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng di tangkahan Sei Serindan Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menerima uang dari Rasid Alias RPL (dalam lidik) sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ada megirimkan pengiriman uang atau resi pengiriman uang ke handphone yang Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dengan tujuan BRI-Link yang ada di dekat rumah Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul namun setelah Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul mengambil uang yang dikirimkan oleh Rasid Alias RPL (dalam lidik) tersebut Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul menghapus bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO y17S IMEI: 861395068381013;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINGWANG yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditangkap pada hari Minggu tanggal 7, Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Alun Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara. Adapun dari penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan;

- Bahwa adapun dari penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060 yang digunakan oleh Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk berkomunikasi dengan Saudara Rasid RPL (DPO) dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng perihal penjemputan narkotika jenis sabu tersebut. Lebih lanjut, adapun barang bukti yang ditemukan dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berupa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 HP, 1(satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;

- Bahwa berawal ketika Saudara Rasid Alias RPL (DPO) menelepon Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 yang menyuruh Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk mempersiapkan penjemputan narkotika jenis. Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul kemudian memerintahkan Saudara Awal (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut Saudara Rasid Alias RPL (DPO). Lebih lanjut, Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul kemudian menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut di perairan lampu putih perairan Tanjung Siapi-ap dari Saudara Awal (DPO). Adapun narkotika jenis sabu tersebut yang sudah berhasil diterima oleh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dari Saudara Awal (DPO) selanjutnya akan diserahkan kepada Saudara Ramli (DPO) atas perintah Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul;

- Bahwa Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Ramli (DPO) yang akan dijemput Saudara Ramli (DPO) di tangkahan Sei Serindan;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dijanjikan upah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Saudara Rasil Alias RPL (DPO) apabila berhasil menyelesaikan pekerjaannya perihal rangkaian penjemputan narkoba jenis sabu tersebut yang akan dibagi lebih lanjut dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saudara Awal (DPO) apabila telah berhasil melakukan penjemputan narkoba jenis sabu tersebut. Adapun Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sudah ada menerima Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Saudara Rasil Alias RPL (DPO) yang dari uang tersebut juga telah diserahkan kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul kepada Saudara Awal (DPO), sedangkan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun peran dari Saudara Rasid Alias RPL (DPO) adalah orang yang menyuruh Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk menyimpankan dan menjemput narkoba jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia dan menerima narkoba jenis sabu tersebut di Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang mana Saudara Rasil Alias RPL (DPO) sebagai pemilik Narkoba jenis sabu tersebut. Lebih lanjut, peran Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul adalah yang mencari orang yang mau bekerja sebagai perantara, menerima, membawa, mengangkut Narkoba jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia menuju ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan upah yang dijanjikan oleh Saudara Rasid Alias RPL (DPO) kepada Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada Saudara Awal (DPO) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantar sampai ke tangkahan sei serindan untuk dijemput oleh Saudara Ramli (DPO). Kemudian peran dari Saudara Awal (DPO) adalah orang yang menerima narkoba jenis sabu di perairan Negara Malaysia dan membawanya ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara. Peran dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng adalah orang suruhan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk menerima Narkoba jenis sabu di perairan Tanjung Siapi Api dengan maksud

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara. Peran dari Saudara Ramli (DPO) adalah yang akan menerima narkoba sabu tersebut dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng di Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng bersama sama dengan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sudah kedua kalinya bekerja sama untuk menjemput narkoba jenis sabu dimana pertama kali Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng melakukannya bersama sama Samsul Bahri Alias Samsul pada bulan September 2023 untuk penjemputan narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kilogram kemudian kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) namun keuntungan tersebut dibagi lagi dengan pekerja lainnya, sedangkan yang kedua kali gagal karena tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram mengandung narkoba milik Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Samsul Bahri Alias Samsul yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat “medeplegen” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(materiele daad) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dan sub unsur kedua "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul ditangkap pada hari Minggu tanggal 7, Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Alun Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara. Adapun dari penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060 yang digunakan oleh Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk berkomunikasi dengan Saudara Rasid RPL (DPO) dan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng perihal penjemputan narkoba jenis sabu tersebut. Lebih lanjut, adapun barang bukti yang ditemukan dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng berupa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 HP, 1(satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;

Menimbang, bahwa berawal ketika Saudara Rasid Alias RPL (DPO) menelepon Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 yang menyuruh Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk mempersiapkan penjemputan narkoba jenis. Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul kemudian memerintahkan Saudara Awal (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut Saudara Rasid Alias RPL (DPO). Lebih lanjut, Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul kemudian menyuruh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut di perairan lampu putih perairan Tanjung Siapi-ap dari Saudara Awal (DPO). Adapun narkoba jenis sabu tersebut yang sudah berhasil diterima oleh Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dari Saudara Awal (DPO) selanjutnya akan diserahkan kepada Saudara Ramli (DPO) atas perintah Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul;

Menimbang, bahwa Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Ramli (DPO) yang akan dijemput Saudara Ramli (DPO) di tangkahan Sei Serindan;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul dijanjikan upah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Saudara Rasil Alias RPL (DPO) apabila berhasil menyelesaikan pekerjaannya perihal rangkaian penjemputan narkoba jenis sabu tersebut yang akan dibagi lebih lanjut dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Awal (DPO) apabila telah berhasil melakukan penjemputan narkoba jenis sabu tersebut. Adapun Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sudah ada menerima Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Saudara Rasil Alias RPL (DPO) yang dari uang tersebut juga telah diserahkan kepada Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul kepada Saudara Awal (DPO), sedangkan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa adapun peran dari Saudara Rasid Alias RPL (DPO) adalah orang yang menyuruh Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk menyimpan dan menjemput narkoba jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia dan menerima narkoba jenis sabu tersebut di Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang mana Saudara Rasil Alias RPL (DPO) sebagai pemilik Narkoba jenis sabu tersebut. Lebih lanjut, peran Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul adalah yang mencari orang yang mau bekerja sebagai perantara, menerima, membawa, mengangkut Narkoba jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia menuju ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan upah yang dijanjikan oleh Saudara Rasid Alias RPL (DPO) kepada Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada Saudara Awal (DPO) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantar sampai ke tangkahan sei serindan untuk dijemput oleh Saudara Ramli (DPO). Kemudian peran dari Saudara Awal (DPO) adalah orang yang menerima narkoba jenis sabu di perairan Negara Malaysia dan membawanya ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara. Peran dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng adalah orang suruhan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul untuk menerima Narkoba jenis sabu di perairan Tanjung Siapi Api dengan maksud untuk dibawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara. Peran dari Saudara Ramli (DPO) adalah yang akan menerima narkoba sabu tersebut dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng di Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng bersama sama dengan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sudah kedua kalinya bekerja sama untuk menjemput narkoba jenis sabu dimana pertama kali Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng melakukannya bersama sama Samsul Bahri Alias Samsul pada bulan September 2023 untuk penjemputan narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kilogram kemudian kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) namun keuntungan tersebut dibagi lagi dengan pekerja lainnya, sedangkan yang kedua kali gagal karena tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim meyakini bahwa benar barang bukti dalam perkara a quo adalah **benar mengandung Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan sub unsur pertama yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan sub unsur kedua “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanam beratnya melebihi 5 (lima) gram”, serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilandasi niat/sikap batiniah (*mens rea*) dengan tujuan untuk terlibat secara aktif dalam peredaran gelap narkotika dimana Terdakwa juga memperoleh keuntungan secara ekonomis dalam bentuk uang, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang tepat untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*”, setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul bersama dengan Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng telah bersama-sama dengan perannya masing-masing untuk memperantarai rangkaian penjemputan narkotika jenis sabu milik dari Saudara Rasil Alias RPL (DPO) untuk pada akhirnya dijemput oleh Saudara Ramli (DPO) dari Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng di tangkahan Sei Serindan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memandang unsur “*Secara bersama-sama*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis ekstasi tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur "*tanpa hak*" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati serta dengan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, maka terhadap hal-hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, khususnya perbuatan yang bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika termasuk sebagai kejahatan serius oleh karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak banyak orang terutama generasi muda penerus bangsa, maka dengan memperhatikan tingginya angka tindak pidana Narkotika khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta jumlah barang bukti dalam perkara a quo tergolong sangat besar/banyak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana maksimum berupa pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup yang masih berlaku dalam hukum positif Indonesia masih dipandang efektif untuk melindungi masyarakat dan sebagai sarana memberikan efek jera pada setiap orang yang berpotensi terlibat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan peran dari Terdakwa melakukan penjemputan narkotika jenis sabu dalam jumlah yang banyak dan bersifat lintas negara. Lebih lanjut, dimuka persidangan juga diperoleh fakta bahwa Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul sebelumnya juga sudah pernah bekerja sama pada bulan September 2023 untuk menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram yang berasal dari Malaysia. Menurut hemat Majelis Hakim, fakta ini menunjukkan bahwa Saksi Awaluddin Siagian Alias Aweng bersama dengan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul memiliki afiliasi dengan jaringan internasional peredaran gelap narkotika terlebih khusus jaringan dari Malaysia ke Indonesia

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan peran dari Terdakwa tersebut serta dikaitkan dengan besarnya jumlah barang bukti dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dipandang paling tepat dan adil bagi Terdakwa;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060 yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Rasid Alias RPL perihal penjemputan narkoba jenis sabu tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Jumlah barang bukti yang ditemukan dalam tindak pidana ini tergolong sangat besar;
- Terdakwa memiliki keterlibatan/afiliasi dengan jaringan internasional peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penjemputan narkoba jenis sabu dari Malaysia sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram pada bulan September 2023;

Keadaan yang meringankan :

- -;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bukan merupakan pidana penjara waktu tertentu maka atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Alias Samsul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Clara Hotmaida Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjb